



**Imelda Sapitri, Muammar Alkadafi:**

Eksistensi Keterwakilan Perempuan di Bawaslu Kabupaten/Kota  
Provinsi Riau Periode 2023-2028

**Article History:**

Received: 22 Juni, 2023;

Reviewed: 26 Juni, 2023;

Accepted: 29 Juni, 2023;

Published: 30 Juni, 2023.

---

---

**EKSISTENSI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI BAWASLU  
KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU PERIODE 2023-2028**

**Imelda Sapitri, Muammar Alkadafi**

imeldasa93@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Abstract**

---

*General election is a routine agenda in the democratization of Indonesia as an arena for selecting leaders. The success and failure of elections depend on the election organizers. The General Election Supervisory Agency (BAWASLU) is an election-organizing institution that oversees and even takes action against violations. Therefore, women's representation in this institution is very necessary to ensure the fulfillment of women's political rights. In order to realize a better democratic system in Indonesia, Women's representation is regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, in Article 92, Section 11, which reads: The composition of the membership of Bawaslu, Provincial Bawaslu, Regency Bawaslu, and City Bawaslu pays attention to women's representation of at least 30% (thirty percent). Based on this law, the author conducts normative legal research with two problem formulations below: a. How is the existence of women's representation in the regency or city of Bawaslu in Riau Province for the period 2023–2028? b. What is the urgency of women as members of the Regency or City Bawaslu of Riau Province? After conducting research with the results, the selection process of the Regency/City Bawaslu has 4 stages (administrative selection stage, written and psychological selection stage, health and interview selection stage, and fit-and-proper test selection stage). After carrying out 4 selection stages, 7 female members were elected in 12 regencies or cities, with the following details: Indragiri Hilir has 1 female member, and Indragiri Hulu has 1 female member. Kuantan Singingi has 1 female member, Rokan Hilir has 2 female members, Dumai City has 1 female member, and Pekanbaru City has 1 female member, while 6 districts such as Bengkalis, Kampar, Meranti, Pelalawan, Rokan Hulu, and Siak have no*

---

---

*female representation. And the urgency of women's representation as members of the regency or city of Bawaslu is: a. Implementation of women's political rights; b. Increasing partnerships with women's organizations; c. increasing participatory supervision; d. Women becoming role models for other women to take part in the selection of Bawaslu members in the regency or city in the future.*

**Keywords: Bawaslu, Selection Team, Women's Representation**

## **Abstrak**

Pemilihan umum merupakan sebuah agenda rutin demokratisasi Indonesia dalam ajang pemilihan pemimpin. Keberhasilan dan kegagalan pemilu tergantung pada penyelenggara pemilu. Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu mengawasi dan menindak pelanggaran maka keterwakilan perempuan dalam lembaga ini sangat perlu diupayakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak politik perempuan. Demi mewujudkan sistem demokrasi yang lebih baik di Indonesia keterwakilan perempuan diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 92 ayat (11) berbunyi: komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) berdasarkan bunyi undang-undang ini, Penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan dua rumusan masalah yaitu: a. Bagaimana eksistensi keterwakilan perempuan di Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau periode 2023-2028? b. Apa urgensi perempuan sebagai anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Setelah dilakukan penelitian dengan hasil, proses seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki 4 tahapan (tahap seleksi administrasi, tahap seleksi tertulis dan psikologi, tahap seleksi kesehatan dan wawancara, serta tahap seleksi uji kelayakan dan kepatutan) setelah dilaksanakan 4 tahapan seleksi, terpilih 7 anggota perempuan di 12 Kabupaten/Kota dengan rincian, yaitu: Indragiri Hilir memiliki 1 anggota perempuan, Indragiri Hulu memiliki 1 anggota perempuan, Kuantan Singingi memiliki 1 anggota perempuan, Rokan Hilir memiliki 2 anggota perempuan, Kota Dumai memiliki 1 anggota perempuan dan Kota Pekanbaru memiliki 1 anggota perempuan sedangkan 6 kabupaten yaitu Bengkalis, Kampar, Meranti, Pelalawan, Rokan Hulu dan Siak tidak memiliki keterwakilan perempuan. Adapun urgensi keterwakilan perempuan sebagai anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu: a. Terlaksananya hak politik perempuan; b. Meningkatkan kemitraan dengan organisasi perempuan; c. Meningkatkan pengawasan partisipatif; d. Perempuan menjadi *Role Model* bagi perempuan lainnya untuk berpartisipasi dalam seleksi anggota Bawaslu kabupaten/kota di kemudian hari.

**Kata Kunci: Bawaslu, Tim Seleksi, Keterwakilan Perempuan**

## **1. PENDAHULUAN**

Akal budi dan nurani yang dimiliki manusia, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang

---

---

dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak, dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo mengemukakan hak adalah kekuasaan untuk melindungi kepentingan setiap orang yang diberikan oleh hukum.<sup>2</sup>

Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang artinya kota atau negara dan tetap yang berarti urusan. Kata politik pertama kali digunakan oleh Aristoteles yang awalnya disebut *zoon politicon*. Kemudian arti tersebut berkembang menjadi *polites* yang berarti warga negara, *politeia* yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, *politika* yang berarti pemerintahan negara dan *politikos* yang berarti kewarganegaraan. Dengan demikian politik berarti urusan negara atau pemerintahan.<sup>3</sup> Lebih lanjut pengertian politik menurut Prof. Miriam Budiarjo adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu.<sup>4</sup> Setelah reformasi pengaturan hak-hak setiap orang telah diuraikan pada amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pengaturan demikian untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hak-hak itu harus dipenuhi dan wajib untuk dilindungi oleh negara. Dengan demikian, seorang laki-laki, seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak perempuan yang diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya dengan hak-hak perempuan di bidang politik, antara lain:<sup>5</sup>

- a. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan;
- b. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintahan;
- c. Hak untuk ambil dalam organisasi-organisasi pemerintah dan non pemerintah dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintah dan politik negara tersebut.

Undang-Undang pemilu mengatur hak laki-laki dan perempuan untuk menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (11) berbunyi: komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Namun, secara fakta, keterwakilan perempuan di lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau belum tercapai dari 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau hanya 4 Kabupaten dan 2 Kota yang memiliki keterwakilan perempuan sedangkan 6 kabupaten lainnya

---

<sup>1</sup>Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2020. H. 67-68

<sup>2</sup>Adrianus Bawamenewi, *Implementasi Hak Politik Warga Negara*, Jurnal Warta Edisi : 61 Juli 2019. h. 43

<sup>3</sup>Yanti Haryani, *Kontribusi Ajaran Islam Tentang Hak Politik Perempuan*, Bening Media Publishing, Palembang 2021. Hal 14

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 15

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 19

---

---

tidak memiliki keterwakilan perempuan. Dengan demikian perlu dikaji proses seleksi di Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau dan makna keterwakilan perempuan, yang akan penulis jabarkan secara terperinci dalam jurnal ini dengan judul: “Eksistensi Keterwakilan Perempuan di Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau”.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari : a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama dalam penelitian ini terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 201/HK.01.00/K1/06/2023 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 173/KP.01/K1/05/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2023-2028; b. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk karya ilmiah (skripsi, tesis dan disertasi), dan jurnal hukum ilmiah; c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memiliki fungsi memperjelas bahan hukum sebelumnya. Bahan hukum ini berupa kamus hukum/bahasa, ensiklopedi dan lain-lain.; d Data tambahan berupa wawancara dengan Gema Wahyu Dinata sebagai timsel zona 1 dan Muammar Alkadafi sebagai timsel zona 2. Adapun penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mendalam menggunakan teori keadilan Aristoteles yang membagi keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasa-jasanya dan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah yang sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing<sup>6</sup> kemudian menggambarkan dan mengolah data yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, lalu disajikan secara terperinci dengan kalimat yang jelas serta mudah untuk dipahami. Adapun teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah deduktif yaitu penarikan kesimpulan dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

## **3. PEMBAHASAN**

### **Eksistensi Keterwakilan Perempuan di Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau Periode 2023-2023**

Dua isu penting yang dibahas pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perempuan di Beijing, tahun 1995, adalah perlunya meningkatkan jumlah kaum perempuan di dunia politik serta memperkuat basis kekuatan mereka. Penegasan hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak-hak Politik Perempuan

---

<sup>6</sup> Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, Suska Press, Pekanbaru, 2014. h. 35-36

---

---

(Convention On the Political Rights). Ketentuan dalam konvensi PBB tentang hak-hak politik perempuan menjelaskan sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa suatu diskriminasi.
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.
3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.

Lebih jauh lagi, The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) juga mengatur tentang hak politik perempuan, tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 8, yang menentukan bahwa: 1. Hak untuk memilih dan dipilih; 2. Berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya; 3. Memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintah di semua tingkat; 4. Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan politik dan publik; 5. Mewakili pemerintah pada tingkat internasional; 6. Berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi Internasional.<sup>8</sup>

Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Di dalamnya, mengatur mengenai Perwujudan kesamaan kedudukan (non-diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Namun, peningkatan keterwakilan perempuan terjadi setelah berlakunya perubahan UUD NRI 1945 yaitu Pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan bahwa, "setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan UUD NRI 1945 tersebut menjadi landasan yang kuat bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematis dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek politik khususnya bagi perempuan sehingga diharapkan dengan adanya ketentuan UUD NRI 1945 serta undang-undang terkait pemilu dapat mengakomodasi norma-norma hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan."<sup>9</sup>

Pemilu merupakan sebuah agenda rutin demokratisasi Indonesia dalam ajang pemilihan pemimpin. Demokrasi adalah konsepsi pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Sistem demokrasi di Indonesia mengalami berbagai perkembangan dalam konteks pembangunan kebebasan sebuah negara untuk menentukan pemimpinnya.

---

<sup>7</sup>Laura Hardjaloka, *Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012. h. 405-4011

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 411

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 405-406

---

---

Pemimpin yang baik menjadi dambaan masyarakat dalam menggerakkan sendi-sendi pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat sebagai konsekuensi konkrit dalam sebuah negara. Melalui pemilu, masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih para wakil di pemerintahan sebagai aspirasi dan perwakilan bagi rakyat dalam berbagai kebijakan dan implementasi kenegaraan.<sup>10</sup>

Pemilu yang demokratis harus terlaksana dengan baik, sehingga tujuan pemilu dapat terwujud nyata sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Semuanya tergantung dari penyelenggaraan pemilu bekerja. Keberhasilan dan kegagalan pemilu tergantung pada penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi pada saat bersamaan, hasil pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja berdasarkan asas independen ataukah bekerja secara tidak netral atau berpihak pada satu subjek tertentu. Adapun penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).<sup>11</sup>

KPU dan Bawaslu adalah institusi yang menjadi jantung pengambilan keputusan politik di Indonesia. Hal ini disebabkan peran-peran strategis yang dimiliki KPU dan Bawaslu dapat menentukan terjaminnya pemenuhan hak-hak politik warga dalam pemilu. KPU dan Bawaslu berperan sebagai penyusun kebijakan pelaksana untuk undang-undang pemilu yang bertanggung jawab atas seluruh tahapan pemilu, mengawasi bahkan menindak pelanggaran yang terjadi di setiap tahapan, serta melakukan sosialisasi dan pendidikan kepemiluan. Perempuan sebagai kelompok yang sering kali termajiralkan dalam proses pengambilan keputusan maupun kebijakan, penting untuk hadir dan terlibat di dalamnya. Keterwakilan perempuan dalam kedua lembaga penyelenggara pemilu ini sangat perlu diupayakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak politik perempuan. Demi mewujudkan sistem demokrasi yang lebih baik di Indonesia keterwakilan perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum<sup>12</sup> yang mana diatur dalam Pasal 10 ayat (7) yang berbunyi: Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Begitu juga dengan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang yang sama Pasal 92 ayat (11) berbunyi: komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Sesuai dengan amanat dari undang-undang ini, keterwakilan perempuan di lembaga pemilu baik di KPU maupun Bawaslu paling sedikit 30% dengan frasa “memperhatikan”. Dalam kesempatan ini, penulis akan menjabarkan lebih

---

<sup>10</sup>Hayat, *Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014. h. 470

<sup>11</sup> Sarjiyati, Dkk, *ASN ??? Netralitas ASN dalam Pemilu*, Deepublish, Yogyakarta, 2021. **h.**  
59

<sup>12</sup> Natsir B. Kotten, *Antologi Opini Suara Bawaslu*, Media Nusa Creative, Malang, 2022. h.  
67

---

---

lanjut makna keterwakilan perempuan paling sedikit 30% berdasarkan proses seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau Periode 2023-2028.

Pada seleksi ini, Provinsi Riau terbagi menjadi dua zona yaitu zona 1 terdiri dari: Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu dengan komposisi 5 orang tim seleksi (Timsel) yaitu Zul Anshari, Sos., M.Si, Dr. Santy, A.Md.Ak., S.H., M.H, Lufita Nur Alfiah, S.P., M.Si, Sapuan, S.Sos dan Gema Wahyu Dinata, S.H sedangkan zona 2 terdiri dari Kota Pekanbaru, Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan komposisi 5 orang timsel yaitu Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si, Muhammad Sahal, S.Si., M.Si, Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si, Syarifah Faradinna, S.Psi., M.A., Ph.D dan Mira Gusti Ramalis, S.E., Ak., M.Ak

Timsel membuka pendaftaran anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tanggal 29 Mei 2023 sampai tanggal 07 Juni 2023. Kemudian dilakukan masa perpanjangan melalui pengumuman perpanjangan masa pendaftaran calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau Zona I Nomor : 08/Timsel-Riau-Zona1/06/2023 berdasarkan hasil penerimaan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau Zona I Masa Jabatan Tahun 2023-2028 tanggal 29 Mei 2023 s.d. 7 Juni 2023 dan melalui rapat pleno, timsel calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau Zona I menetapkan perpanjangan masa pendaftaran calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau Zona I dengan rincian :

1. Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis diperpanjang untuk pendaftar perempuan;
2. Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kota Dumai diperpanjang untuk pendaftar perempuan;
3. Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Kampar diperpanjang untuk pendaftar perempuan;
4. Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti diperpanjang untuk pendaftar perempuan;
5. Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir diperpanjang untuk pendaftar perempuan;
6. Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu diperpanjang untuk pendaftar laki-laki dan perempuan.

Selain timsel zona 1, timsel zona 2 juga mengeluarkan Pengumuman Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau Zona 2 Nomor :005/Timsel-Riau-Zona2/06/2023 berdasarkan hasil penerimaan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau Zona 2 Masa Jabatan Tahun 2023-2028 tanggal 29 Mei 2023 s.d. 7 Juni 2023 dan melalui Rapat Pleno pada tanggal 10 juni 2023, timsel calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau Zona 2 menetapkan perpanjangan masa pendaftaran calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau Zona 2 dengan rincian :

1. Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru diperpanjang untuk pendaftar perempuan;
2. Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir diperpanjang untuk pendaftar perempuan;

- 
- 
3. Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu diperpanjang untuk pendaftar perempuan;
  4. Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan diperpanjang untuk pendaftar perempuan;
  5. Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Siak diperpanjang untuk pendaftar perempuan;
  6. Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi diperpanjang untuk pendaftar perempuan.

Perpanjangan pendaftaran ini merupakan amanat dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 201/HK.01.00/K1/06/2023 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 173/KP.01/K1/05/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2023-2028 yang berbunyi dalam hal jumlah pendaftar kurang dari 8 (delapan) kali jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibutuhkan atau dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Jumlah pendaftar sudah memenuhi 8 (delapan) kali kebutuhan namun belum ada pendaftar perempuan;
- b. Jumlah pendaftar sudah terdapat pendaftar perempuan namun jumlah peserta kurang dari 8 (delapan) kali kebutuhan;
- c. Jumlah pendaftar kurang dari 8 (delapan) kali kebutuhan atau keterwakilan perempuan belum mencapai minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pendaftar.

Penulis menilai keputusan ini sudah memenuhi kriteria teori keadilan komutatif yang dikemukakan Aristoteles karena memberikan keadilan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk mendaftar sebagai peserta. Tingginya antusiasme para pendaftar untuk berkompetisi terlihat dari jumlah peserta yang lulus seleksi tahap administrasi yaitu sebanyak 95 peserta perempuan dan 500 peserta laki-laki. Perbandingannya, peserta laki-laki lebih mendominasi daripada peserta perempuan. Torehan angka ini adalah gabungan dari zona 1 dan zona 2 dengan rincian Timsel zona 1 mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau Zona I Nomor : 22/Timsel-Riau-Zona1/06/2023 dengan komposisi 38 peserta perempuan dan 228 peserta laki-laki. Pada Zona 1 peserta laki-laki lebih mendominasi daripada peserta perempuan. Menanggapi hal ini, Gema Wahyu Dinata<sup>13</sup> sebagai timsel zona 1 menuturkan ketika pendaftaran peserta laki-laki lebih banyak mendaftar dan timsel sudah melakukan perpanjangan pendaftaran khusus untuk peserta perempuan di Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Kota Dumai. Setelah perpanjangan diperoleh hasil, hanya 38 perempuan yang mendaftar dan lulus administrasi.

Timsel zona 2 mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau Zona 2 Nomor : 010/Peng-Timsel-Riau-Zona2/06/2023 dengan komposisi 57 peserta perempuan dan 272 peserta laki-laki. Perbedaan jumlah antara peserta laki-laki dan perempuan sangat signifikan menanggapi hal ini, Muammar Alkadafi<sup>14</sup> sebagai timsel zona 2 mengatakan rendahnya jumlah peserta perempuan

---

<sup>13</sup> Wawancara Pada di Kota Pekanbaru

<sup>14</sup> Wawancara Pada di Kota Pekanbaru

---

---

karena minat perempuan masih rendah untuk menjadi pengawas pemilu padahal timsel sudah membuka peluang besar melalui masa perpanjangan pendaftaran khusus untuk perempuan.

Setelah dinyatakan lulus tahap administrasi para peserta mengikuti tahap seleksi tertulis dan psikologi dengan hasil 29 peserta perempuan dinyatakan lulus dari total keseluruhan peserta perempuan pada zona 1 dan zona 2 dengan rincian timsel zona 1 mengumumkan hasil tes tertulis dan tes psikologi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau Zona I Nomor:23/Timsel-Riau-Zona1/07/2023 dengan komposisi 16 peserta perempuan dan 88 peserta laki-laki. Gema Wahyu Adinata menuturkan setelah proses seleksi kedua tahapan ini selesai, timsel menggabungkan nilai seleksi tertulis dan psikologi dengan bobot nilai tertulis 60% dan psikologi 40% ketika dijumlahkan hanya 16 peserta perempuan yang mencapai kriteria untuk masuk 20 besar.

Timsel zona 2 mengumumkan hasil tes tertulis dan tes psikologi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau Zona 2 Nomor: 014/Peng-Timsel-Riau-Zona2/07/2023 dengan komposisi 13 peserta perempuan dan 199 peserta laki-laki. Pada tahap ini, hanya 13 peserta perempuan yang memenuhi kriteria kelulusan. Timsel zona 2 yang diwakili oleh Muammar Alkadafi mengatakan sesuai dengan pedoman pembentukan Bawaslu kabupaten/kota tahapan ini memiliki 2 komposisi yaitu; Pertama, tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* dengan pembobotan nilai pilihan ganda 60% dan esai 40%. Kedua, tes psikologi. Setelah melaksanakan kedua tes tersebut timsel menggabungkan nilai dengan bobot masing-masing nilai tes tertulis 60% dan tes psikologi 40%. Dari penggabungan nilai ini hanya 13 peserta perempuan yang memenuhi kriteria lulus 20 besar.

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi tes tertulis dan tes psikologi mengikuti seleksi kesehatan dan wawancara dengan rincian hasil 11 peserta perempuan dinyatakan lulus dari total keseluruhan peserta perempuan pada zona 1 dan zona 2 dengan rincian timsel zona 1 mengumumkan hasil tes kesehatan dan tes wawancara calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau Zona I Nomor: 24/Timsel-Riau-Zona1/07/2023 dengan komposisi 7 peserta perempuan (Kampar, Bengkalis, Rokan Hulu memiliki 1 perwakilan perempuan sedangkan Rokan Hilir, Kota Dumai masing-masing 2 perwakilan perempuan) dan 45 peserta laki-laki. Gema Wahyu Dinata menuturkan pada tahap wawancara ada unsur subjektif terbuka timsel untuk memberikan pertanyaan kepada peserta sedangkan tahap seleksi kesehatan merupakan ranah dari pihak kepolisian untuk menilai kesehatan para peserta. Dari penggabungan kedua hasil tes ini hanya 7 peserta perempuan yang lulus ke tahap berikutnya.

Timsel zona 2 mengumumkan hasil tes kesehatan dan wawancara calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau Zona 2 Nomor : 019/Peng-Timsel-Riau-Zona2/07/2023 dengan komposisi 4 peserta perempuan (Kota Pekanbaru, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi masing-masing memiliki 1 keterwakilan perempuan) dan 52 peserta laki-laki. Muammar Alkadafi mengatakan dengan melihat pedoman pembentukan anggota bawaslu kabupaten/kota tahapan ini memiliki 2 tes yaitu tes kesehatan dengan materi MMPI, pemeriksaan fisik laki-laki/perempuan, THT (telinga,

hidung dan tenggorokan), TB (tinggi badan), BB (berat badan) dan komposisi tubuh, Tensi dan Nadi, Mata (Visus dan buta warna), Gigi dan Mulut, Laboratorium darah dan urin, Treadmil, Ro Throax dan bebas narkoba. Tes selanjutnya adalah wawancara. Kedua tes ini memiliki masing-masing bobot nilai tes kesehatan 40% dan tes wawancara 60% dengan hasil 4 peserta perempuan berhasil direkomendasikan dan terpenuhi untuk masuk 10 besar di zona 2. Dari hasil setiap tahapan seleksi di atas, Muammar Alkadafi mengemukakan hal-hal yang harus dipersiapkan perempuan untuk mengikuti seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Perempuan memiliki pengalaman sebagai pengawas pemilu mulai dari pengawas TPS, Pengawas di tingkat Kelurahan/Desa, dan Pangawas di tingkat Kecamatan;
2. Perempuan harus memiliki pengetahuan dan wawasan kebangsaan, hukum kepemiluan, dan manajemen serta kelembagaan pemilu;
3. Persiapan fisik dan mental perempuan harus kuat mengingat seleksi kesehatan berstandar kepolisian.

Setelah melewati tiga tahapan di atas, timsel zona 1 dan 2 merekomendasikan 11 peserta perempuan terbaik untuk mengikuti tahap seleksi uji kelayakan dan kepatutan. Rekomendasi 11 peserta ini mencerminkan teori keadilan distributif yang dikemukakan Aristoteles karena diberikannya hak sesuai dengan hasil kemampuan peserta. Pelaksanaan tahap seleksi uji Kelayakan dan Kepatutan diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/KP.01//K1/07/2023 tentang Petunjuk Teknis Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2023-2028. Seleksi dilaksanakan dalam bentuk *Semi Structured Group Discussion* (SSGD) oleh Bawaslu Provinsi dengan bobot nilai 50% dan Program kerja dari masing-masing calon dinilai oleh Bawaslu dengan bobot nilai 50%. Hasil akhir dari seluruh tahapan adalah pemilihan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota oleh Bawaslu sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 131 ayat (1) dan (2) berbunyi: (1) Bawaslu menetapkan sejumlah nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih; (2) Pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari tim seleksi. Dengan kewenangan itu, Bawaslu mengumumkan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih masa jabatan 2023-2028 Nomor 2571.1/Kp.01.00/K1/08/2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Periode 2023-2028**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan
1.	Bengkalis	5 orang	Tidak ada
2.	Indragiri Hilir	4 orang	1 orang
3.	Indragiri Hulu	4 orang	1 orang

4.	Kampar	5 orang	Tidak ada
5.	Kepulauan Meranti	3 orang	Tidak ada
6.	Kuantan Singingi	2 orang	1 orang
7.	Pelalawan	5 orang	Tidak ada
8.	Rokan Hilir	3 orang	2 orang
9.	Rokan Hulu	5 orang	Tidak ada
10.	Siak	5 orang	Tidak ada
11.	Kota Dumai	2 Orang	1 orang
12.	Kota Pekanbaru	4 orang	1 orang
<b>Jumlah</b>		<b>47 orang</b>	<b>7 Orang</b>

**Sumber: Website Bawaslu Republik Indonesia**

Pada tabel di atas adalah jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau terpilih periode 2023-2028 dengan komposisi 47 anggota laki-laki dan 7 anggota perempuan di 12 Kabupaten/Kota dengan rincian keterwakilan perempuan, yaitu: Indragiri Hilir memiliki 1 anggota perempuan, Indragiri Hulu memiliki 1 anggota perempuan, Kuantan Singingi memiliki 1 anggota perempuan, Rokan Hilir memiliki 2 anggota perempuan, Kota Dumai memiliki 1 anggota perempuan dan Kota Pekanbaru memiliki 1 anggota perempuan sedangkan 6 kabupaten yaitu Bengkalis, Kampar, Meranti, Pelalawan, Rokan Hulu dan Siak tidak memiliki keterwakilan perempuan di dominasi oleh laki-laki.

Untuk mengetahui peningkatan jumlah anggota perempuan di Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau Penulis akan memaparkan data yang berisi jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2018-2023 kemudian membandingkannya dengan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang baru terpilih. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu:

**Tabel 1.2 Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dProvinsi Riau Periode 2018-2023**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan
1.	Bengkalis	5 orang	Tidak ada
2.	Indragiri Hilir	5 orang	Tidak ada
3.	Indragiri Hulu	5 orang	Tidak ada
4.	Kampar	4 orang	1 orang
5.	Kepulauan Meranti	3 orang	Tidak ada
6.	Kuantan Singingi	2 orang	1 orang
7.	Pelalawan	5 orang	Tidak ada
8.	Rokan Hilir	4 orang	1 orang
9.	Rokan Hulu	5 orang	Tidak ada
10.	Siak	5 orang	Tidak ada
11.	Kota Dumai	3 Orang	Tidak ada
12.	Kota Pekanbaru	3 orang	2 orang
<b>Jumlah</b>		<b>49 orang</b>	<b>5 Orang</b>

**Sumber: Media Bawaslu Kabupaten/Kota**

Pada tabel di atas adalah jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau periode 2018-2023 dengan komposisi 49 anggota laki-laki dan 5 anggota perempuan di 12 Kabupaten/Kota dengan rincian keterwakilan perempuan, yaitu: Kampar memiliki 1 anggota perempuan, Kuantan Singingi memiliki 1 anggota perempuan, Rokan Hilir memiliki 1 anggota perempuan,

---

---

dan kota Pekanbaru memiliki 2 anggota perempuan sedangkan Kabupaten/Kota yaitu Kota Dumai, Siak, Rokan Hulu, Pelalawan, Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan Bengkalis tidak memiliki keterwakilan perempuan.

Perbandingan antara keterwakilan perempuan di Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau periode baru dengan keterwakilan perempuan di Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau periode lama maka pada periode yang baru memiliki komposisi anggota perempuan sebanyak 7 orang sedangkan periode yang lama hanya 5 orang. Periode yang baru mengalami peningkatan jumlah keterwakilan perempuan sebanyak 2 orang. Dari segi pengisian keterwakilan perempuan di wilayah periode yang baru lebih unggul sebanyak 4 kabupaten dan 2 kota sedangkan periode yang lama hanya 3 kabupaten dan 1 kota.

Penulis mengapresiasi peningkatan jumlah anggota perempuan di Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Menurut penulis, sulitnya perempuan mengisi kursi di lembaga maskulin ini karena lemahnya dasar hukum yang mengatur keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (11) berbunyi: komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Kata “memperhatikan” dalam undang-undang ini adalah multi tafsir. Gema Wahyu Dinata selaku anggota Bawaslu Riau periode 2017-2022 menilai kata “memperhatikan” dalam undang-undang ini tidak mewajibkan dan jika tidak terlaksana keterwakilan perempuan maka tidak menggugurkan hasil yang ada karena tidak bertentangan dengan hukum. Penulis adalah salah satu peserta perempuan yang mengikuti seluruh tahapan seleksi di Kabupaten Kampar. Setelah melalui proses yang panjang Penulis berhasil masuk 10 besar dengan rincian hasil 9 peserta laki-laki dan 1 peserta perempuan yang tidak lain adalah penulis sendiri. Dari pengalaman ini, Penulis menilai ketegasan Bawaslu terhadap keterwakilan perempuan hanya pada masa pendaftaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 201/HK.01.00/K1/06/2023 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 173/KP.01/K1/05/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2023-2028 yang berbunyi perpanjangan masa pendaftaran dalam hal jumlah pendaftar kurang dari 8 (delapan) kali jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibutuhkan atau dengan kondisi sebagai berikut: a. Jumlah pendaftar sudah memenuhi 8 (delapan) kali kebutuhan namun belum ada pendaftar perempuan dan c. Jumlah pendaftar kurang dari 8 (delapan) kali kebutuhan atau keterwakilan perempuan belum mencapai minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pendaftar. Dengan adanya keputusan ini membuka peluang sebesar-besarnya bagi perempuan untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta seleksi. Namun, berbeda halnya ketika perempuan sudah dinyatakan lulus 10 besar atas rekomendasi timsel bukan berarti perempuan sebagai prioritas yang akan terpilih sebagai anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana hasil seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau terdapat 11 peserta perempuan yang direkomendasikan timsel di 10 besar namun yang terpilih hanya 7 orang

---

---

sedangkan 4 lainnya sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW). Seharusnya, Bawaslu membuat ketegasan yang sama sehingga membuka peluang besar terpilihnya perempuan sebagai anggota Bawaslu Kabupaten/Kota setidaknya mampu memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

### **Urgensi Perempuan sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau**

Pada berita acara KPU Provinsi Riau Nomor: 1148/PL.01.2-BA/142023 rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Riau yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota berjumlah 4.732.174 dengan komposisi DPT laki-laki sebanyak 2.399.163 dan DPT perempuan sebanyak 2.333.011. Pada komposisi DPT di atas terdapat perselisihan populasi antara laki-laki dan perempuan hanya sebesar 66.152. Dengan jumlah populasi sebesar ini, seharusnya keterwakilan perempuan di Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Riau terpenuhi paling sedikit 30% bahkan lebih untuk menjunjung tinggi kesetaraan hak politik perempuan. Adapun urgensi keterwakilan perempuan sebagai anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Terlaksananya hak politik perempuan sehingga setiap keputusan yang dibuat melibatkan partisipasi perempuan;
- b. Perempuan dapat bermitra dengan berbagai organisasi perempuan baik itu ibu PKK, LSM maupun lembaga pendidikan menengah dan perguruan tinggi untuk mengadakan sosialisasi produk hukum, sosialisasi pengawasan sehingga terciptanya pemilih cerdas yang berintegritas;
- c. Perempuan dapat meningkatkan pengawasan partisipatif khususnya terhadap perempuan untuk mensukseskan pesta demokrasi sehingga mampu menimalisir praktik politik uang;
- d. Eksistensi perempuan sebagai anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai *Role Model* bagi perempuan lain untuk berpartisipasi dalam seleksi anggota Bawaslu kabupaten/kota di kemudian hari.

### **4. PENUTUP**

Pemilihan umum merupakan sebuah agenda rutin demokratisasi Indonesia dalam ajang pemilihan pemimpin keberhasilan dan kegagalan pemilu tergantung pada penyelenggara pemilu. Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu mengawasi dan menindak pelanggaran yang terjadi di setiap tahapan maka keterwakilan perempuan dalam lembaga ini sangat perlu diupayakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak politik perempuan. Demi mewujudkan sistem demokrasi yang lebih baik di Indonesia keterwakilan perempuan diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 92 ayat (11) berbunyi: komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Pemilihan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki 4 tahapan seleksi, antara lain: a. Tahap seleksi administrasi dengan hasil 95 peserta perempuan lulus seleksi; b. Tahap seleksi tertulis dan psikologi dengan hasil 29 peserta perempuan lulus seleksi; c. Tahap seleksi kesehatan dan wawancara 11 peserta perempuan dinyatakan lulus; d. Tahap seleksi uji Kelayakan dan Kepatutan dengan hasil 7 peserta perempuan

---

---

terpilih, yakni: Indragiri Hilir memiliki 1 anggota perempuan, Indragiri Hulu memiliki 1 anggota perempuan, Kuantan Singingi memiliki 1 anggota perempuan, Rokan Hilir memiliki 2 anggota perempuan, Kota Dumai memiliki 1 anggota perempuan dan Kota Pekanbaru memiliki 1 anggota perempuan sedangkan 6 kabupaten yaitu Bengkalis, Kampar, Meranti, Pelalawan, Rokan Hulu dan Siak tidak memiliki keterwakilan perempuan. Adapun urgensi keterwakilan perempuan sebagai anggota Bawaslu Kabupaen/Kota: a. Terlaksananya hak politik perempuan; b. Meningkatkan kemitraan dengan organisasi perempuan; c. Meningkatkan pengawasan partisipatif; d. Perempuan menjadi *Role Model* bagi perempuan lain untuk berpartisipasi dalam seleksi anggota Bawaslu kabupaten/kota di kemudian hari.

### REFERENSI

- Adrianus Bawamenewi, *Implementasi Hak Politik Warga Negara*, Jurnal Warta Edisi : 61 Juli 2019
- Hayat, *Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
- Loura Hardjaloka, *Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012
- Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, Suska Press, Pekanbaru, 2014
- Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2020
- Natsir B. Kotten, *Antologi Opini Suara Bawaslu*, Media Nusa Creative, Malang, 2022
- Sarjiyati, Dkk, *ASN ??? Netralitas ASN dalam Pemilu*, Deepublish, Yogyakarta, 2021
- Yanti Haryani, *Kontribusi Ajaran Islam Tentang Hak Politik Perempuan*, Bening Media Publishing, Palembang 2021